

BAB III

DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Palembang adalah Penetapan Menteri Agama No.15 Tahun 1952.

1. Dari Zaman Kesultanan Palembang

Menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.

Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya.

Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faille, anggota Raad Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang ada dikenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya “Catur Menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Papatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum Agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Papatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Papatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua: Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusanurusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukumhukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh Van Sevenhoven yang pernah menjabat Komisariss Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di Cirebon.

Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.⁶²

2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang.

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad

⁶² <https://pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pada jam 14.10 WIB.

Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutanghutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang.

Ketika Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengsir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirlah sejarah kesultanan Palembang.

Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hokum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.⁶³

3. Ditenang Suasana Revolusi Kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar`iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain

⁶³ <https://pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pada jam 14.10 WIB.

merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar`iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyanggah predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648 ; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Seperti halnya Mahkamah Syar`iyah Palembang, Pengadilan Agama Provinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nang toyib sebagai ketuanya.

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman.

Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.⁶⁴

⁶⁴ <https://pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pada jam 14.10 WIB.

4. Perkembangan Sesudah PP No.45 Tahun 1957.

Sebagai realisasi dari PP No.45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada Tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar'iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu.

Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyuasin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang.

Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur'aniah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pension.

Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung "Milik Sendiri" yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengalami nasib "berkelana" dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.

Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi

lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di Kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.⁶⁵

B. Profil Pengadilan Agama kelas 1A Palembang.

1. Ketua Pengadilan Agama Palembang Sejak Berdiri Sampai Dengan Sekarang.⁶⁶



⁶⁵ <https://pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pada jam 14.10 WIB

⁶⁶ <https://pa-palembang.go.id/ketua-pengadilan-agama-palembang-masa-lalu/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pada jam 14.30 WIB





DRA. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.


Masa Jabatan :
18 Agustus 2020 - 23 Juli 2021



DRS. MAHMUD DONGORAN, M.H.

Masa Jabatan :
26 Juli 2021 - Sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang



**VISI DAN MISI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

VISI
**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
YANG AGUNG**

MISI

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.
3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

MOTTO
**KERJA GEMBIRA SUKSES, BERINTEGRITAS
DALAM LAYANAN DAN TAAT PADA ATURAN**

KEBIJAKAN MUTU

1. MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 DENGAN MELAKUKAN PENINGKATAN TERUS MENERUS.
2. MENINGKATKAN EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN PRODUKTIFITAS.
3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, RAMAH DAN SOPAN DALAM PELAYANAN.
4. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS IA.
5. MEMATUHI PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

1. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Palembang yang Agung

2. Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palembang.

3. Motto

Kerja gembira sukses, berintegritas dalam layanan dan taat pada aturan

4. Kebijakan mutu

1. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dengan melakukan peningkatan terus-menerus.
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas, ramah dan sopan dalam pelayanan.
4. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan kemampuan Pengadilan Agama Kelas IA.
5. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.⁶⁷

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan

⁶⁷ <https://pa-palembang.go.id/ketua-pengadilan-agama-palembang-masa-lalu/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pada jam 14.30 WIB.

2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

B. Fungsi

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*).

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi Pembinaan.

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi Nasehat.

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6. Fungsi Lainnya.

A. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006).

B. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁶⁸

⁶⁸ <https://pa-palembang.go.id/tugas-pokok-fungsi/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pada jam 14.40 WIB.

4. Alamat Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.



Pengadilan Agama Palembang Kelas I A

**Jalan Pangeran Ratu SU I Jakabaring Kota Palembang,
Kode Pos - 30257**

Telp. 0711-511668 Website: www.Pa-palembang.go.id


Email: Pengadilanagamaplg@gmail.com

Email Khusus Tabayun: Tabayun.papalembang@gmail.com

**Alamat Pengadilan Agama Kelas IA Palembang bertempat di
Jalan Pangeran Ratu SU I Jakaaring Kota Palembang. Kode Pos:
30257.⁶⁹**

⁶⁹ <https://pa-palembang.go.id/alamat-pengadilan/>. Diakses pada tanggal 10 maret 2022 jam 14.40 WIB.

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.⁷⁰



Kecamatan	Kelurahan	Radius	Jarak
1. Kalidoni	1. Kalidoni	2	0 – 20 Km
	2. Sei Selincah	2	0 – 20 Km
	3. Bukit Sangkal	2	0 – 20 Km
	4. Sei Selayur	2	0 – 20 Km
	5. Sei Lais	2	0 – 20 Km
2. Ilir Barat I	1. Bukit Lama	2	0 – 18 Km
	2. Bukit Baru	2	0 – 20 Km
	3. Lorok Pakjo	2	0 – 19 Km
	4. Siring Agung	2	0 – 20 Km

⁷⁰ <https://pa-palembang.go.id/wilayah-yurisdiksi/>. Diakses pada tanggal 10 maret 2022 jam 14.50 WIB

	5. Demang Lebar Daun	2	0 – 18 Km
3. Gandus	1. Gandus	2	0 – 25 Km
	2. 36 Ilir	2	0 – 15 Km
	3. Karang Anyar	2	0 – 18 Km
	4. Karang Jaya	2	0 – 19 Km
	5. Pulo Kerto	2	0 – 25 Km
4. Sukarami	1. Sukajaya	2	0 – 15 Km
	2. Sukarami	2	0 – 16 Km
	3. Sukabangun	2	0 – 15 Km
	4. Sukodadi	2	0 – 25 Km
	5. Kebun Bunga	2	0 – 20 Km
	6. Talang Betutu	2	0 – 25 Km
5. Alang-Alang Lebar	1. Alang-Alang Lebar	2	0 – 20 Km
	2. Karya Baru	2	0 – 15 Km
	3. Srijaya	2	0 – 15 Km
	4. Talang Kelapa	2	0 – 20 Km
6. Sako	1. Sako	2	0 – 20 Km
	2. Sako Baru	2	0 – 20 Km
	3. Sialang	2	0 – 20 Km
	4. Sukamaju	2	0 – 20 Km
7. Semata Borang	1. Karyamulya	2	0 – 25 Km
	2. Lebung Gajah	2	0 – 25 Km
	3. Srimulya	2	0 – 20 Km
	4. Sukamulya	2	0 – 25 Km
8. Ilir Timur II	1. 1 Ilir	2	0 – 20 Km
	2. 2 Ilir	2	0 – 20 Km
	3. 3 Ilir	2	0 – 20 Km

	4. 5 Ilir	2	0 – 20 Km
	5. 8 Ilir	2	0 – 20 Km
	6. 9 Ilir	1	0 – 15 Km
	7. 10 Ilir	1	0 – 12 Km
	8. 11 Ilir	1	0 – 10 Km
	9. Sungai Buah	2	0 – 20 Km
	10. Lawang Kidul	2	0 – 15 Km
	11. Duku	2	0 – 15 Km
	12. Kuto Batu	2	0 – 13 Km
9. Kertapati	1. Kemang Agung	2	0 – 15 Km
	2. Kertapati	1	0 – 13 Km
	3. Kemas Rindo	2	0 – 15 Km
	4. Ogan Baru	1	0 – 13 Km
	5. Keramasan	2	0 – 20 Km
	6. Karya Jaya	2	0 – 20 Km
10. Ilir Barat II	1. 27 Ilir	1	0 – 10 Km
	2. 28 Ilir	1	0 – 11 Km
	3. 29 Ilir	1	0 – 12 Km
	4. 30 Ilir	1	0 – 14 Km
	5. 32 Ilir	2	0 – 16 Km
	6. 35 Ilir	2	0 – 17 Km
	7. Kemang Manis	2	0 – 15 Km
11. Kemuning	1. Ario Kemuning	2	0 – 15 Km
	2. Pahlawan	1	0 – 13 Km
	3. Sekip Jaya	1	0 – 15 Km
	4. 20 Ilir D. II	2	0 – 15 Km
	5. Talang Aman	2	0 – 20 Km


	6. Pipa Reja	2	0 – 22 Km
12. Plaju	1. Bagus Kuning	1	0 – 10 Km
	2. Plaju Ulu	1	0 – 11 Km
	3. Plaju Darat	2	0 – 15 Km
	4. Plaju Ilir	1	0 – 13 Km
	5. Talang Bubuk	2	0 – 15 Km
	6. Talang Putri	2	0 – 16 Km
	7. Komplek Pertamina	1	0 – 15 Km
13. Bukit Kecil	1. 26 Ilir	1	0 – 11 Km
	2. 24 Ilir	1	0 – 13 Km
	3. 23 Ilir	1	0 – 10 Km
	4. 22 Ilir	1	0 – 10 Km
	5. 26 Ilir D.I	2	0 – 15 Km
14. Seberang Ulu I	1. 1 Ulu	1	0 – 9 Km
	2. 2 Ulu	1	0 – 9 Km
	3. 3-4 Ulu	1	0 – 8 Km
	4. 5 Ulu	1	0 – 7 Km
	5. 7 Ulu	1	0 – 7 Km
	6. 8 Ulu	1	0 – 8 Km
	7. 9 Ulu	1	0 – 10 Km
	8. 10 Ulu	1	0 – 11 Km
	9. 15 Ulu	1	0 – 10 Km
	10. Silaberanti	1	0 – 8 Km
	11. Tuan Kentang	1	0 – 8 Km
15. Seberang Ulu II	1. 11 Ulu	1	0 – 10 Km
	2. 12 Ulu	1	0 – 12 Km
	3. 13 Ulu	1	0 – 12 Km

	4. 14 Ulu	1	0 – 13 Km
	5. 16 Ulu	1	0 – 14 Km
	6. Sentosa	1	0 – 15 Km
	7. Tangga Takat	1	0 – 14 Km
16. Ilir Timur I	1. 13 Ilir	1	0 – 10 Km
	2. 14 Ilir	1	0 – 11 Km
	3. 15 Ilir	1	0 – 11 Km
	4. 16 Ilir	1	0 – 9 Km
	5. 17 Ilir	1	0 – 8 Km
	6 18 Ilir	1	0 – 9 Km
	7. 20 Ilir D. I	1	0 – 10 Km
	8. 20 Ilir D. III	1	0 – 10 Km
	9. 20 Ilir D. IV	2	0 – 15 Km
	10. Kepandean Baru	1	0 – 10 Km
	11. Sungai Pangeran	1	0 – 12 Km
Radius 3 (Radius Sulit)			
Kecamatan	Wilayah	Raidus	Jarak
17. Ilir Barat I	Bukit Baru (Ds. Karang Anyar)RT.4-5 RT.14	3	0 – 25 Km
18. Kertapati	Karya Jaya	3	0 – 25 Km
19. Sukarame	Talang JambeRT.49	3	0 – 25 Km
20. Sako Borang	a). Sukamulia RT.11	3	0 – 25 Km
	b). Lebung Gajah RT.47	3	0 – 25 Km
21. Kalidoni	Sungai Selincah RT.25	3	0 – 25 Km
22. Gandus	a). Pulokerto RT.22-23	3	0 – 25 Km

	b). Gandus RT.19 RT.26	3	0 – 25 Km
23. Karya Baru	Bukit Baru (Ds. Talang Kemang)	3	0 – 25 Km

Kecamatan	2016		
	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Iilir Barat II	33716	33175	66891
Gandus	32067	30927	62994
Seberang Ulu I	90039	89121	179160
Kertapati	43398	42455	85853
Seberang Ulu II	50478	50097	100575
Plaju	41887	41121	83008
Iilir Barat I	69076	68155	137231
Bukit Kecil	22417	22150	44567
Iilir Timur I	35205	37186	72391
Kemuning	42573	43588	86161
Iilir Timur II	83691	83800	167491
Kalidoni	56382	56113	112495
Sako	46295	46034	92329
Sematang Borang	19168	18777	37945
Sukarami	83355	83023	166378
Alang-alang Lebar	53243	53359	106602

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.⁷¹



KETERANGAN:	
----	= GARIS TANGGUNG JAWAB
-----	= GARIS KORDINASI
DASAR HUKUM	
1.	PERMA NO.7 TAHUN 2015,
2.	SK SEKMA No. 604/SEKSKVII/2020

⁷¹ <https://pa-palembang.go.id/struktur-organisasi/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pada 16.00 WIB